



Jakarta, 11 Agustus 2025
Nomor : 003/SK/DIR-FSIJ/XIII/2025

Kepada YTH :
Pimpinan Redaksi
Gaperta.Online
Di Tempat

Perihal : Hak Jawab dan Hak Koreksi

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pemberitaan yang telah dipublikasikan dan diunggah melalui media masa elektronik pada tanggal pada tanggal 23 Juli 2025 dengan judul "INVESTASI BODONG BERKEDOK EKSPOR BALPRES : PT FREIGHT SOLUTION INDONUSA DIDUGA RUGIKAN KORBAN RP 1,8M MILIAR DI BANDUNG" Bersama ini Kami dari PT Freight Solution Indonusa sampaikan sanggahan terkait berita tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Surat Kabar atau Perusahaan Pers wajib melayani setiap Hak Jawab yang disampaikan oleh Seseorang, kelompok orang, organisasi atau Badan Hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan terkait pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar kode etik jurnalistik, terutama kekeliruan atau ketidakakuratan fakta yang merugikan nama baiknya ;
2. Bahwa terkait pemberitaan yang telah dibuat dan diterbitkan oleh reformasi aktual pada tanggal 23 Juli 2025 dengan judul "PT FREIGHT SOLUTION INDONUSA DIDUGA JADI KEDOK PENIPUAN INVESTASI FORWARDING, KERUGIAN CAPAI RP 1,8 MILIAR" dimana atas judul tersebut telah menyudutkan dan mencemar nama baik PT FREIGHT SOLUTION INDONUSA ("PT FSI") karena seolah-olah PT FSI melakukan tindak pidana penipuan kepada para investor, yang mana atas berita tersebut telah di lihat dan dibaca lebih dari seratus kali, selain itu juga berita tersebut di share atau dibagikan melalui media sosial ;
3. Bahwa atas pemberitaan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan hanya opini dari satu sumber saja, tanpa melakukan verifikasi atau validasi kepada pihak yang akan diberitakan dimana kewajiban verifikasi atau validasi kepada pihak yang akan diberikan merupakan tugas dari pihak insan pers sebelum berita tersebut dimuat hal ini agar berita yang diterbitkan tersebut disajikan secara berimbang dengan tidak mencampurkan



antara fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan azas praduga tak bersalah sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1991 Tentang Pers ;

4. Bahwa dalam Surat Hak jawab ini perlu Kami sampaikan hal-hal Klarifikasi atas pemberitaan yang telah diberikatan dengan uraian sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2025 di Kantor PT FSI Cabang Bandung telah didatangi beberapa orang yang mengaku sebagai investor yang telah memberikan dana guna pembiayaan Shipment-Shipment yang menggunakan nama PT FSI. Bahwa para investor tersebut yang meminta bertemu dengan Sdri Lita Puspita selaku Marketing dan Endang Sri Widyani (selaku Kepala Cabang) guna meminta kejelasan dan kepastian investasi yang telah dikeluarkan oleh Investor tersebut ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Manajemen Kantor Pusat melakukan Investigasi pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 di Kantor Cabang Bandung dengan meminta Klarifikasi dari Sdri Lita selaku Marketing dan Sri Endang Widyani (selaku Kelapa Cabang).
 - Bahwa atas investioagai tersebut telah diperoleh fakta bahwa Sdri Lita Puspita selaku Marketing telah mengakui bahwa Shipmet-shpiment yang dimasukkan ke dalam Perusahaan sejak tahun 2023 sampai dengan bulan Juli 2025 adalah Shipment Fiktif atau sama sekali tidak ada. Bahwa atas Shipment-shipmet fiktif tersebut yang telah dikeluarkan oleh Sdri Lita Puspita ternyata dibiayai dengan menggunakan dana yang ditarik dari para investor dengan menggunakan nama PT FSI berdasarkan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri Lita Puspita tanpa izin dan kuasa dari Direktur, serta dana-dana dari investor tersebut dikirim dengan menggunakan rekening pribadi yang telah ditentukan oleh sdri Lita Puspita. Bahwa rekening yang sering digunakan oleh Sdri Lita Puspita untuk menampung dana dari investor adalah atas nama Berti Akay, Indah dan Dita yang setelah diterima di rekening tersebut lalu ditransfer Kembali ke rekening Sdri Lita.
 - Bahwa oleh Sdri Lita Puspita seluruh Perjanjian dengan investor tersebut dibuat dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel PT FSI, serta Sdri Lita Puspita juga yang menandatangani Perjanjian dengan Para Investor tanpa seizin dan sepengetahuan dan kuasa dari Direktur di PT FSI. **Bahwa perlu ditegaskan yang berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan adalah Direktur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Akta Pendirian dari Perseroan ;**
 - Bahwa dalam Perjanjian dengan investor Sdri Lita Puspita telah menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada para investor yang besarnya bervariasi antara 10 sampai dengan 15 % perminggu kepada Investor. Bahwa dalam perjanjian tersebut dana yang diserahkan pihak Investor seluruhnya dikirim ke Rekening Sdri Lita Puspita atau rekening Pihak Ketiga tidak ke rekening PT FSI. Bahwa berdasarkan hasil Investigasi dan



audit yang Perseroan lakukan tidak ada dana pihak Investor yang masuk ke rekening dari PT FSI, artinya dana dari investor tersebut ditransfer tidak ke Rekening resmi dari PT FSI tetapi kepada pihak ketiga yang telah ditentukan oleh Sdri Lita Puspita ;

- Bahwa berdasarkan Investigasi telah ditemukan ada beberapa Investor yang telah menjadi korban dari Perbuatan Sdri Lita Puspita yang nilai kerugiannya bervariasi. Bahwa investor atas nama Reza diketahui oleh PT FSI berdasarkan adalah surat panggilan sebagai Saksi kepada ibu Endang Sri Widyani selaku Kepala Cabang Bandung terkait adanya Laporan Polisi atas Dugaan tindak pidana Penipuan Penggelapan yang dilaporkan di Polsek Buahbatu Kota Bandung. Bahwa PT FSI cabang Bandung juga menerima Somasi dari investor dari PT INM Business Group yang ditujukan kepada Ibu Sri Endang Widyani dan Sdri Lita Puspita berkaitan dengan pengembalian dana investasi untuk membiayai shipment-shipment fiktif mengatasnamakan PT FSI yang belum dibayarkan oleh Sdri Lita Puspita dengan kerugian sekitar Rp 1.000.000.000,- ;
 - Bahwa selain Para investor ternyata Sdri Lita Puspita juga mengakui telah menggunakan uang PT FSI untuk membiayai shipment-shipment fiktif tersebut dengan jumlah keseluruhan uang PT FSI yang digunakan kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000.000,-. Bahwa atas dana PT FSI yang telah digunakan oleh Sdri Lita Puspita tersebut pihak PT FSI telah melaporkan Sdri Lita Puspita ke Polda Jawa Barat terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan Penggelapan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 378 dan 372 KUHP sebagaimana bukti Surat Tanda Penerimaan Laporan polisi Nomor : LP/B/356/VIII/2025/SPKT/POLDA JAWA BARAT tanggal 1 Agustus 2025 ;
5. Bahwa berdasarkan sanggahan tersebut sangat jelas bahwa PT FSI tidak terlibat dalam penipuan investasi Forwarding yang dilakukan oleh Sdri Lita Puspita, justru PT FSI adalah sebagai korban karena digunakan oleh Sdri Lita Puspita untuk melakukan penipuan kepada Investor serta Sdri Lita Puspita juga telah menggunakan dana tanpa izin dan sepengetahuan dari PT FSI untuk membiayai shipment -shipment fiktif
 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut yang telah Kami jelaskan tersebut diatas terbukti bahwa pemberitaan yang telah dipublikasikan oleh Reformasi Aktual tersebut mengandung berita yang tidak benar dan proporsional dan pihak reformasi Aktual tidak melakukan prosedur dalam menerbitkan suatu berita sebagaimana yang semestinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Pers ;
 7. Bahwa akibat dari Judul Pemberitaan yang telah dipublikasikan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi pihak PT FSI baik secara materiil maupun Immaterial, dimana nama baik dan reputasi PT FSI dikalangan relasi bisnis telah tercoreng. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan ini Kami mohon agar meminta kepa pihak gaperta.online



untuk menghapus atau memblokir pemberitaan pada tanggal 23 Juli 2025 dengan Judul "INVESTASI BODONG BERKEDOK EKSPOR BALPRES : PT FREIGHT SOLUTION INDONUSA DIDUGA RUGIKAN KORBAN RP 1,8M MILIARDI BANDUNG" agar tidak dapat diakses oleh setiap orang yang dikhawatirkan akan disebarluaskan Kembali melalui media sosial. Bahwa selain itu Kami berharap Gaperta.online dapat mempublikan hak jawab ini di website Gaperta.online sebagai bentuk sanggahan dan klarifikasi atas pemberitaan yang telah diberitakan ;

Demikian Hak Jawab ini Kami sampaikan atar perhatian dan kerjasamanya Kami Ucapkan terima Kasih

Hormat Kami

PT Freight Solution Indonusa



Drs Luki Harmansyah
Direktur Utama